

## **Pemberian Upah Dalam Praktik Bekam (*Al-Hijamah*)**

**Rusli Halil Nst\***

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Agama Islam Tebingtinggi Deli

Corresponding Author\*

Email: ruslihalil78@gmail.com

### **Abstract:**

*Cupping therapy, also known as hijamah, is a traditional medical practice that involves drawing out impure blood from the body for detoxification and healing purposes. This study aims to analyze the differing opinions among Islamic scholars regarding the permissibility of charging a fee for cupping therapy. The qualitative research approach was employed, utilizing content analysis of classical and contemporary literature, as well as interviews with cupping practitioners and religious figures in Balik Pulau, Penang Island. The findings of the study reveal that cupping therapy has been practiced since the time of Prophet Lot and is recognized in various ancient medical traditions, including Islam. According to Islamic law, cupping therapy is encouraged and permitted. However, there are varying opinions regarding the acceptance of fees. Some scholars prohibit it, while others allow it under certain conditions. The interviews conducted indicate that cupping therapy is effective and well-received by the community, with a majority approving of charging a fee due to its benefits in ensuring adequate facilities. In conclusion, the study determines that charging a fee for cupping therapy is permissible as long as it does not burden the patient and adheres to Shariah principles. Additionally, the importance of providing proper facilities for this practice is emphasized.*

**Keywords:** *Cupping Therapy; Wage; Sharia; Al-Hijamah.*

### **Abstrak**

Praktik bekam atau hijamah adalah metode pengobatan tradisional yang melibatkan pengeluaran darah kotor dari tubuh untuk detoksifikasi dan penyembuhan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan pendapat ulama terkait pemberian upah dalam praktik bekam. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis konten terhadap literatur klasik dan kontemporer, serta wawancara dengan praktisi bekam dan tokoh agama di Balik Pulau, Pulau Pinang. Temuan penelitian menunjukkan bahwa bekam telah lama dipraktikkan sejak zaman Nabi Luth dan diakui dalam berbagai tradisi pengobatan kuno, termasuk dalam Islam. Berdasarkan hukum Islam, praktik bekam dianjurkan dan diperbolehkan. Namun, terdapat perbedaan pendapat mengenai pengambilan upah. Beberapa ulama melarangnya, sementara lainnya memperbolehkan dengan syarat tertentu. Wawancara menunjukkan bahwa praktik bekam efektif dan diterima oleh masyarakat, dengan sebagian besar menyetujui pemberian upah karena manfaatnya dalam penyediaan

fasilitas yang layak. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa pemberian upah dalam praktik bekam diperbolehkan selama tidak memberatkan pasien dan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, serta pentingnya penyediaan fasilitas yang baik dalam praktik ini.

**Kata Kunci:** Praktik Bekam; Upah; Syariah; Al-Hijamah.

|| Submitted:            || Accepted:            || Published:

## PENDAHULUAN

Praktik bekam atau *hijamah* memiliki arti mengeluarkan darah kotor dari tubuh dari tubuh seseorang dengan mangkuk atau cangkir panas yang ditelungkupkan pada tempat yang telah disayat.<sup>1</sup> Menurut sebagian fuqaha, *hijamah* berarti mengeluarkan darah dari tengkuk dengan cara menghisapnya menggunakan alat-alat bekam setelah dilakukan sayatan.<sup>2</sup> Al-Khattabi menyebutkan bahwa *hijamah* atau bekam tidak hanya terbatas pada tengkuk, tetapi juga dapat dilakukan di bagian tubuh lainnya.

Bekam adalah suatu proses mengeluarkan darah kotor (toksin-racun) yang berbahaya dari dalam tubuh melalui permukaan kulit.<sup>3</sup> Toksin ini terdapat pada hampir setiap orang. Toksin-toksin ini berasal dari pencemaran udara maupun dari makanan yang banyak mengandung zat pewarna, zat pengembang, penyedap rasa, pemanis, racun sayuran, dan sebagainya. Kulit adalah organ terbesar dalam tubuh manusia yang dapat menumpuk banyak racun. Dengan berbekam, darah yang mengalir dalam tubuh dapat dibersihkan, menjadikannya salah satu metode detoksifikasi yang sangat efektif tanpa efek samping. Berbekam sangat efektif untuk meredakan atau menghilangkan rasa sakit, memulihkan fungsi tubuh, serta memberikan harapan kesembuhan bagi penderita. Terdapat dua jenis bekam, yaitu bekam kering dan bekam basah.<sup>4</sup> Bekam kering, atau bekam angin, dilakukan dengan menghisap permukaan kulit tanpa mengeluarkan darah. Biasanya, metode ini cocok bagi orang yang tidak tahan terhadap suntikan jarum atau takut melihat darah. Secara tradisional, kulit yang dibekam akan terlihat merah kehitaman dan akan hilang setelah sekitar tiga hari. Bekam basah dilakukan dengan melukai permukaan kulit menggunakan jarum tajam, sehingga darah toksik bisa dikeluarkan. Proses pengeluaran darah toksik menggunakan alat bekam berlangsung antara tiga hingga lima menit. Darah toksik dikenali dari warna merah pekat dan berbuih. Setelah berbekam, disarankan untuk tidak mandi selama tiga jam.

Menurut hukum bekam, jelas bahwa praktik ini diperbolehkan (boleh/mubah), bahkan menjadi sunnah Nabi SAW. Namun, terjadi perbedaan pendapat dan perselisihan terkait pengambilan upah dalam melakukan praktik berbekam. Ada ulama yang memperbolehkan

---

<sup>1</sup> Baiq Naili Dewi Atika dkk., "Pelatihan Bekam (Al Hijamah) Sebagai Upaya Mewujudkan Kampung Sehat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Perengge Kabupaten Lombok Barat," *Jurnal Pengabdian UNDIKMA* 3, no. 2 (19 Agustus 2022): 357, <https://doi.org/10.33394/jpu.v3i2.5489>.

<sup>2</sup> Admin Mukisi, "Mengenal Al Hijamah, Metode Pengobatan Islami," Mukisi, Mei 2024, <https://mukisi.com/1231/mengenal-al-hijamah-metode-pengobatan-islami/>.

<sup>3</sup> Ade Sucipto, Sri Rahayu, dan Jemy, "Bekam (Al Hijamah) Sebagai Upaya Menurunkan Tekanan Darah,, Meningkatkan Pola Tidur Bagi Penderita Hipertensi," *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 6 (2023): 12799.

<sup>4</sup> Muhammad Taufiq Al Hakim dan Hendra Sutysna, "Pengaruh Terapi Bekam Basah (Al-Hijamah) Terhadap Keluhan Artikular Pada Pasien Musculoskeletal Disorders Di Klinik Bekam Kota Medan," *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan : Publikasi Ilmiah Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya* 10, no. 2 (25 Mei 2023): 197, <https://doi.org/10.32539/JKK.V10I2.20879>.

pengambilan upah untuk praktik berbekam, namun ada juga yang mengharamkannya berdasarkan Hadis Rasulullah SAW. Dari Abu Mas'ud 'Uqbah bin 'Amr:

نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام

“Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam melarang mencari rizki (penghasilan) melalui profesi ahli bekam” (HR. Ibnu Majah: 2165).<sup>5</sup>

Dalam hadis ini, jelas dinyatakan bahwa haram mengambil upah dalam melakukan praktik bekam. Namun, terdapat juga hadis Rasulullah SAW yang memperbolehkan menerima upah jika diberikan tanpa menetapkan harga yang tetap berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim:

عن حميد قال: سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجه

أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام

“Dari Humaid (diriwayatkan) Ia berkata, Anas bin Malik pernah ditanya tentang pekerjaan membekam, maka Ia berkata, Rasulullah saw pernah berbekam dan yang membekam beliau adalah Abu Thaibah, beliau memerintahkan agar Abu Thaibah diberi dua sha' makanan”.<sup>6</sup>

Kajian terdahulu berdasarkan skripsi yang ditulis oleh Anik Winarsi pada tahun 2016 dengan judul “Upah Bekam Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Klinik Bekam Di Kota Metro)”. Skripsi ini menjelaskan mekanisme pemberian upah dalam praktik bekam melalui perspektif Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan penelitian ini lebih terfokus dalam menyimpulkan perbedaan pendapat para ulama terhadap pemberian upah dalam praktik bekam. Penelitian Anik Winarsi memberikan wawasan mendalam tentang mekanisme pemberian upah dalam praktik bekam dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi berbagai mekanisme pemberian upah yang diterapkan di klinik-klinik bekam di Kota Metro. Namun, penelitian tersebut masih memiliki beberapa keterbatasan, terutama dalam hal analisis mendalam terhadap perbedaan pendapat ulama terkait pengambilan upah dalam praktik bekam. Selain itu, penelitian tersebut tidak secara eksplisit menyentuh aspek-aspek filosofis dan yuridis dari perspektif ulama yang berbeda.

Penelitian ini dirancang untuk mengisi kesenjangan yang ada dalam penelitian sebelumnya dengan fokus pada analisis mendalam terhadap perbedaan pendapat ulama terkait pengambilan upah dalam praktik bekam. Metodologi penelitian ini melibatkan pendekatan kualitatif dengan analisis konten terhadap literatur klasik dan kontemporer yang berkaitan dengan praktik bekam dan hukum upahnya. Selain itu, penelitian ini akan melakukan wawancara mendalam dengan beberapa tokoh agama serta praktisi bekam untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas dan kontekstual.

Penelitian ini bertujuan untuk menyimpulkan perbedaan pendapat para ulama terhadap pemberian upah dalam praktik bekam, serta memberikan rekomendasi yang dapat

---

<sup>5</sup> Media Info Janaaha, “Upah Bekam, Bagaimana Hukumnya?,” Janaaha, 2012, <https://janaaha.com/2012/05/16/upah-bekam-bagaimana-hukumnya/#:~:text=%E2%80%9CRasulullah%20shallallaahu%20'alaihi%20wa%20sallam,no.%202165%3B%20shahih%5D>.

<sup>6</sup> Tim Fatwa Tarjih, “Hukum Bekam,” Suara Muhammadiyah, Desember 2023, <https://www.suaramuhammadiyah.id/read/hukum-bekam>.

diaplikasikan dalam konteks modern. Diharapkan, hasil penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur akademis terkait hukum bekam, tetapi juga memberikan panduan praktis bagi para praktisi bekam dalam menjalankan profesi mereka sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam menyelesaikan perbedaan pendapat yang ada dan memperbaiki hasil penelitian sebelumnya.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Metodologi penelitian ini mengikuti serangkaian langkah yang dirancang untuk memperoleh data yang relevan dan akurat terkait praktik bekam (Al-Hijamah) serta pandangan masyarakat di Balik Pulau, Pulau Pinang. Penelitian ini menggunakan pendekatan lapangan atau field research, yang melibatkan wawancara langsung dengan praktisi perobatan alternatif (Islam) serta masyarakat setempat. Penentuan sumber data dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan praktisi perobatan alternatif dan masyarakat, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber pustaka, seperti buku, jurnal, majalah, dan sumber informasi lainnya yang berkaitan dengan praktik bekam. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang praktik bekam dan pandangan masyarakat terhadapnya, serta memperkuat analisis dengan merujuk pada literatur yang relevan. Dengan demikian, metodologi penelitian ini memastikan akurasi dan keberhasilan dalam mendapatkan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan penelitian yang diajukan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Sejarah dan Dasar Hukum Praktik Bekam Menurut Al-Qur'an dan Sunnah**

Praktik bekam sudah ada sejak zaman Nabi Luth as.<sup>7</sup> Bekam di Eropa dan Timur Tengah berkembang dari sistem perubatan humoral, yang merupakan konsep perubatan Yunani Kuno yang bertujuan mengembalikan keseimbangan tubuh melalui empat cairan utama: darah, lendir, empedu kuning, dan empedu hitam. Sistem ini populer di Eropa dan Timur Tengah pada masa itu.

Dalam tradisi pengobatan Cina, bekam adalah teknik *acupressure* yang melibatkan penciptaan vakum pada kulit pasien. Terapi ini digunakan untuk menghilangkan stagnasi darah dan limfa serta meningkatkan aliran *qi* guna mengobati penyakit pernapasan seperti pneumonia, bronkitis, dan radang paru-paru. Bekam juga dilakukan pada bagian punggung, leher, bahu, dan masalah-masalah muskuloskeletal lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa praktik bekam telah ada selama berabad-abad, menegaskan keberadaannya dalam praktik kesehatan sejak zaman dahulu. Fakta ini menunjukkan bahwa bekam bukanlah sesuatu yang baru atau direkayasa, melainkan merupakan bagian dari tradisi pengobatan kuno. Selain itu, terdapat penjelasan tambahan tentang asal-usul bekam dari seorang praktisi medis di Malaysia, yang mengungkapkan bahwa penggunaan bekam sudah dikenal sejak zaman kerajaan Sumeria sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi. Praktik ini berkembang di berbagai wilayah seperti Babilonia, Mesir, Saba', dan Persia. Misalnya, di Mesir, bekam telah digunakan sejak zaman Firaun sekitar 2.500 tahun sebelum Masehi. Bahkan pada masa kekuasaan Firaun

---

<sup>7</sup> Abdullah Muqthi Almadury, Alfi Ramadhani, dan M. Syauqi Fathurrahman, "Bekam Menurut Islam Dalam Pandangan Mahasiswa Di Banjarmasin," *Jurnal Ilmiah Psikologi dan Kesehatan Masyarakat* 1, no. 1 (2023): 7.

Ramses II sekitar 1.200 tahun sebelum Masehi, bekam digunakan untuk mengobati orang-orang yang mengalami lebam akibat terkena batu, dan banyak yang mendapatkan kesembuhan setelah dilakukan proses pengeluaran darah. Di Cina, teknik bekam berkembang sekitar 2.500 tahun sebelum Masehi, berdasarkan pada titik-titik akupuntur.

Pada zaman Nabi S.A.W., praktik bekam sudah lazim dilakukan oleh para sahabat, bahkan menjadi sunnah dan kebiasaan mereka. Nabi SAW. sendiri memerintahkan umatnya untuk mengobati diri dengan bekam, serta memberikan petunjuk mengenai tempat-tempat yang sangat cocok untuk prosedur tersebut. Meskipun Nabi bukan seorang tabib, segala tindakannya didasarkan pada petunjuk dari Allah.

Di masa perkembangan Islam sekitar tahun 300 hijrah, di Baghdad, bekam menjadi pengobatan yang paling maju pada zamannya.<sup>8</sup> Para praktisi bekam berasal dari berbagai latar belakang, termasuk yang memiliki pendidikan tinggi dari lembaga kedokteran tinggi seperti Jundi Syahpur Harran dan lainnya. Selain itu, Ilham Karya Sari, seorang praktisi pengobatan di Malaysia, mengemukakan pandangan bahwa bangsa Mesir kuno pertama kali menggunakan metode bekam. Bangsa Mesir kuno dikenal sebagai bangsa yang aktif berdagang dan melakukan perjalanan jauh, yang sering kali menimbulkan rasa sakit dan ketidaknyamanan di tubuh. Untuk meredakan ketidaknyamanan tersebut, mereka mencoba mengeluarkan cairan darah kotor yang dianggap mengganggu keseimbangan metabolisme tubuh. Praktik bekam kemudian menyebar dan berkembang ke berbagai negara di dunia sebagai salah satu bentuk pengobatan yang efektif, dan hingga saat ini, telah tersebar luas di seluruh dunia tanpa batasan.

Dari segi dasar hukum bekam, sudah seharusnya seorang manusia agar selalu berupaya dalam mencari kesembuhan atas penyakit yang sedang diderita, sebagaimana firman Allah SWT. Dalam QS. Al-Ahzab ayat 36:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata”.

Ayat di atas menekankan pentingnya mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam praktik kesehatan. Dalam konteks praktik bekam, kaitannya adalah bahwa umat Islam diharapkan untuk mematuhi ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan dan penyembuhan. Jika praktik bekam diatur dan disarankan oleh hukum syariah serta diperintahkan dalam ajaran agama, maka umat Muslim diharapkan untuk mengikutinya sebagai bagian dari ketaatan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Dalam hal ini, praktik bekam dapat dianggap sebagai salah satu metode pengobatan yang dianjurkan oleh Islam jika dijalankan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

---

<sup>8</sup> Hakmi Hidayat dkk., “Terapi Bekam (Hijamah) dalam Perspektif Islam dan Medis,” dalam *Proceedings of International Pharmacy Ulul Albab Conference and Seminar (PLANAR)* (PLANAR, Malang, 2022), 81.

Selain Al-Qur'an, dasar hukum praktik bekam juga terdapat didalam sunnah atau hadis Rasulullah SAW. Sebagaimana diriwayatkan oleh Said bin Jubair berkata dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw bersabda:

الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ : شَرِبَةَ عَسَلٍ, وَشَرَطَةَ مُحَمَّدٍ, وَكَيْتَةَ نَارٍ, وَإِنِّي أَنهَى أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّ

“Kesembuhan itu terdapat pada tiga perkara iaitu minum madu, sayatan alat bekam, dan api. Sesungguhnya aku melarang umatku dari kay”.<sup>9</sup> (HR. Bukhari 5683)

Dalam riwayat Ibnu Majah Nomor 3470, Rasulullah SAW. bersabda:<sup>10</sup>

مَا مَرَرْتُ لَيْلَةً أُسْرِي بِي بِمَلَائِكَةٍ إِلَّا قَالُوا يَا مُحَمَّدُ مَرُّ أُمَّتِكَ بِالْحِجَامَةِ

“Aku tidak berjalan di hadapan sekumpulan malaikat pun pada malam ketika aku diisra'kan, kecuali mereka berkata, Wahai Muhammad, perintahkan umat kamu agar berbekam.”

sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang disampaikan oleh Said bin Jubair dan Ibnu Mas'ud, terdapat tiga hal yang dianggap sebagai upaya penyembuhan dalam praktik Islam. Pertama, minum madu, kedua, sayatan alat bekam, dan ketiga, penggunaan kay dengan api. Rasulullah saw menyatakan bahwa kesembuhan terdapat dalam ketiga perkara tersebut, namun beliau melarang umatnya dari penggunaan kay. Dalam praktik bekam, hadis ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk penggunaan bekam sebagai salah satu metode penyembuhan yang disarankan dalam agama Islam. Hadis tersebut juga menunjukkan pentingnya praktik bekam, sebagaimana disampaikan oleh para malaikat kepada Rasulullah saw selama peristiwa Isra' Mi'raj.

## **HUKUM PEMBERIAN UPAH DALAM PRAKTIK BEKAM**

Dalam pembahasan mengenai hukum menerima upah dari profesi berbekam, terdapat banyak perbedaan pendapat di kalangan ulama. Beberapa ulama menyatakan bahwa hal ini haram, ada yang berpendapat makruh tanzih, dan ada juga yang mengatakan bahwa ini halal dan boleh dijadikan profesi. Ibnu al-Jauzi, dikutip oleh al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam Fathu al-Bârî, menyebutkan bahwa upah bekam dimakruhkan sebab bekam termasuk sesuatu yang wajib untuk seorang muslim atas muslim lainnya, membantu ketika diperlukan sehingga tidak selayaknya ia mengambil upah atas yang demikian.<sup>11</sup> Sedangkan menurut pendapat Ibnu Hibban, menjadikan bekam sebagai profesi adalah halal, dan uang yang diperoleh dari hasil berbekam bisa digunakan untuk makan, memberi makan anak-anak, dan menjamin keluarga. Ibnu Hibban mengatakan bahwa jika menerima upah dari berbekam itu haram dan

---

<sup>9</sup> Salah Mohamed El Sayed, “Al-Hijamah (Prophetic Wet Cupping Therapy) isa Novel Adjuvant Treatment for Viral Hepatitis That Excretes Viral Particles and Excess Ferritin Percutaneously, Synergizes Pharmacotherapy, Enhances Antiviral Immunity and Helps Better HCC Prevention and Treatment: A Novel Evidence-Based Combination with Prophetic Medicine Remedies,” *Journal of Hepatocellular Carcinoma* 10 (2023): 1529.

<sup>10</sup> Admin, “Hadits Ibnu Majah Nomor 3470,” *Ilmu Islam: Portal Belajar Agama Islam*, 2024, <https://ilmuislam.id/hadits/21746/hadits-ibnu-majah-nomor-3470>.

<sup>11</sup> Yahya Abdurrahman, “Upah Membekam,” *Muslimah news*, Mei 2023, <https://muslimahnews.net/2023/05/21/20221/>.

dibenci, tentu Rasulullah SAW tidak akan memberi upah kepada orang yang telah membekamnya.<sup>12</sup>

Berdasarkan pendapat dan hujjah yang dikeluarkan Ibnu Hibban, profesi sebagai ahli bekam adalah suci dan halal. Segala imbalan dan upah dari praktik bekam dapat digunakan dan dikonsumsi dengan halal dan suci. Namun, dalam menetapkan tarif atau harga tertentu untuk jasa bekam bisa dianggap makruh karena tidak dinyatakan dalam hadis Rasulullah SAW. Seperti dari Ibnu Taimiyah, yang menyatakan bahwa menjadikan bekam sebagai profesi merupakan amalan yang mulia. Ibnu Taimiyah dalam *Haqqaiqoh Asy-Shiyam* menyebutkan bahwa di Baghdad dahulu terdapat banyak klinik bekam, termasuk di masjid Rasulullah SAW. Para ulama di sana tidak melarang pengambilan upah sebagai tukang bekam atau pemberian upah kepada tukang bekam.<sup>13</sup> Hal ini menjelaskan bahwa mengambil upah dan menjadikannya sebagai profesi tidaklah haram dan halal menurut syariat Islam. Ibnu Taimiyah menguatkan pendapatnya dengan menyatakan hadis dari Ibnu Abbas R.A: "Seorang budak dari Bani Bayadhah pernah membekam Nabi Muhammad S.A.W., kemudian Nabi Muhammad S.A.W. memberinya upah. Setelah itu, beliau menganjurkan kepada tuannya agar bebannya diperingatkan. Andaikan upah bagi tukang bekam itu haram, niscaya Nabi Muhammad S.A.W. tidak akan memberinya". (HR. Muslim No. 935).

Dari pendapat Ibnu Hibban dan Ibnu Taimiyah, bahwa mengambil upah sebagai tukang bekam adalah halal menurut syariat, dan segala imbalan serta upah yang diterima itu halal serta suci untuk dimakan. Pekerjaan sebagai tukang bekam juga merupakan suatu profesi yang dimuliakan dan sangat baik hikmahnya menurut syariat. Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah S.A.W. yang diriwayatkan oleh Humaid: "Anas Bin Malik R.A pernah ditanya tentang hasil usaha tukang bekam oleh Abu Thaibah, dan beliau menyuruh agar diberi upah dua gantang makanan. Setelah itu, beliau menganjurkan kepada tuannya agar bebannya diringatkan, kemudian beliau bersabda: "Sesungguhnya sebaik-baik pengobatan adalah berbekam atau sebagian dari pengobatan yang terbaik." (HR. Muslim).<sup>14</sup> Profesi sebagai tukang bekam dianggap sebagai amalan mulia dan sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW sebagai metode pengobatan terbaik menurut ajaran Islam. Penulis juga berpendapat bahwa memberikan upah kepada tukang bekam sebagai imbalan atas jasa yang telah dilakukan adalah disunnahkan. Hal ini sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW dan bertentangan dengan prinsip yang dianjurkan beliau kepada umatnya.

Menerima upah dalam praktik bekam adalah halal, bahkan disarankan oleh Nabi Muhammad S.A.W. sebagai salah satu metode pengobatan yang baik. Namun, terdapat permasalahan terkait penentuan harga atau tarif dalam melakukan bekam. Dalam hal ini, pandangan Dato' Dr. Harun Din menyebutkan bahwa kontrak sewa menyewa (Al-Ijarah) memiliki beberapa syarat, antara lain: keberakalan, kehendak bebas tanpa paksaan, tanpa pemborosan, dan baligh kecuali menurut mazhab Imam Hanafi. Dia juga menekankan bahwa penentuan harga dalam suatu pekerjaan harus memperhatikan jenis, jumlah, dan sifatnya. Menetapkan tarif dalam praktik bekam adalah mubah atau boleh, dengan mempertimbangkan syarat-syarat yang diajukan oleh Dato' Dr. Harun Din seperti berakal, atas dasar suka rela, tidak adanya unsur boros, serta baligh (kecuali mazhab Imam Hanafi). Namun, hukum tersebut dapat berubah jika tarif yang ditetapkan merugikan atau tidak diterima oleh masyarakat. Tarif yang dianggap haram dan dapat merugikan masyarakat

---

<sup>12</sup> Muhammad Salahuddin al Bandungi al Hafizh, *Mystic Healing* (Jakarta: Hikmah Publisher, 2007), 100.

<sup>13</sup> Ibnu Taimiyyah, *Hakikat Shiyam* (Solo: At-Tibyan, 2001), 105.

<sup>14</sup> Tarjih, "Hukum Bekam."

adalah tarif yang terlalu tinggi sehingga memberatkan bagi masyarakat. Hal ini bertentangan dengan anjuran Rasulullah S.A.W. dalam menetapkan tarif sehingga tidak ada lagi kerelaan bagi pembayar. Sebagai hasilnya, transaksi jual beli dapat menjadi tidak sah jika dilakukan dalam kondisi terpaksa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Fauzi Bin Abdullah selaku Kepala Sekolah Dasar Islam Al-Ansar di Pulau Pinang dan praktisi perobatan Islam As-Syifa di Balik Pulau, memberikan pandangan positif terhadap praktik bekam (Al-Hijamah). Beliau menyatakan bahwa bekam memiliki manfaat yang signifikan bagi kesehatan pasien yang menjalaninya dan efektif dalam mengatasi penyakit yang terkait dengan perjalanan darah dan penyakit internal manusia. Lebih lanjut, bekam dianggap lebih sebagai metode pencegahan daripada pengobatan, dengan dampak positif pada penyakit seperti angin, darah kotor, perjalanan darah yang lambat, migrain, serta tekanan emosional.<sup>15</sup>

Dalam wawancara tersebut, beliau juga memberikan pandangannya tentang pemberian upah dalam praktik bekam. Menurutnya, menerima upah untuk melakukan bekam diperbolehkan menurut ajaran Islam, sebagaimana dinyatakan dalam hadis Rasulullah SAW. yang menyebutkan bahwa Rasulullah memberikan upah kepada pembekam atas jasanya. Namun, mengenai menetapkan jumlah upah atau imbalan tertentu, beliau berpendapat bahwa dalam konteks zaman modern seperti sekarang, faktor-faktor seperti tempat praktik yang nyaman dan sanitasi yang baik merupakan kebutuhan yang penting bagi pasien. Oleh karena itu, menetapkan jumlah imbalan tertentu dianggap wajar untuk menutupi biaya modal dan penyediaan fasilitas yang diperlukan. Selama praktek tersebut tidak menyebabkan kerugian atau kesulitan bagi masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama, menetapkan imbalan tertentu dalam praktik bekam dapat diterima. Maka berdasarkan pendapat bapak Fauzi Bin Abdullah, dapat disimpulkan bahwa menerima upah dalam praktik bekam adalah diperbolehkan, begitu juga dengan menetapkan jumlah imbalan tertentu, selama hal tersebut tidak membawa dampak negatif bagi umat Islam atau menyulitkan mereka dalam menjalani bekam. Tanggapan positif dari sebagian besar penduduk Balik Pulau menegaskan bahwa praktik bekam ini efektif dan memberikan dampak positif pada kesehatan mereka. Meskipun ada beberapa warga yang meragukan praktik bekam karena takut terhadap jumlah darah yang keluar atau kebersihan praktisi, namun demikian, popularitas dan efektivitasnya terus menunjukkan bahwa bekam dianggap sebagai metode pengobatan yang efektif dan diterima secara luas di masyarakat setempat.

Dalam wawancara dengan Bapak Meor Ikmal Bin Abdullah, seorang imam Masjid di daerah Balik Pulau, beliau menyatakan bahwa praktik bekam sangat efektif berdasarkan pengalamannya dalam membekam para pasien. Beliau menganggap bekam sebagai sunnah Rasulullah S.A.W. yang telah terbukti efektif sejak zaman Nabi hingga masa modern ini. Menurutnya, banyak pasien yang secara rutin menjalani prosedur berbekam setiap bulan karena merasakan manfaatnya, seperti memberikan ketenangan pikiran, meringankan tubuh, dan mengurangi panas dalam. Meskipun ada beberapa yang tidak setuju, namun mayoritas pasien mengakui manfaatnya.<sup>16</sup>

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas praktik berbekam di daerah Balik Pulau dinilai positif, meskipun ada sedikit yang tidak sependapat. Dalam

---

<sup>15</sup> Fauzi Bin Abdullah, *Pandangan Positif Terhadap Pemberian Upah Dalam Praktik Bekam*, Pulau Pinang, 2023.

<sup>16</sup> Meor Ikmal Bin Abdullah, *Efektivitas Praktik Bekam Dalam Menyembuhkan Penyakit*, Balik Pulau, 2023.



konteks pengambilan upah untuk praktik berbekam, beliau menyatakan bahwa hal tersebut diperbolehkan menurut ajaran agama. Rasulullah SAW tidak melarang pengambilan upah untuk berbekam bahkan menyarakannya. Para ulama juga berpendapat bahwa pengambilan upah dalam berbekam adalah mubah, meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan mereka. Selain itu, meletakkan tarif tertentu untuk pengambilan upah juga dinyatakan halal karena mempertimbangkan faktor modal dan fasilitas yang diberikan kepada pasien. Menurut pengalaman praktisi perobatan di daerah Balik Pulau, menetapkan tarif tertentu memudahkan pasien dalam membayar tanpa menimbulkan kesulitan. Hal ini diperkuat oleh dalil fiqih yang menyatakan bahwa asal sesuatu halal, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Oleh karena itu, meletakkan tarif tertentu dalam praktik berbekam dianggap halal selama tidak menimbulkan kemudharatan kepada pasien.

## **KESIMPULAN**

Praktik bekam sebagai metode pengobatan tradisional, telah digunakan sejak zaman kuno dan diakui dalam berbagai tradisi medis, termasuk Islam, dengan dasar hukum yang kuat dari Al-Qur'an dan hadis. Perdebatan utama di antara para ulama berkaitan dengan kebolehan menerima upah untuk layanan bekam. Beberapa ulama menganggapnya makruh atau haram berdasarkan hadis tertentu, sementara yang lain memandangnya halal dan sah, bahkan melihatnya sebagai profesi yang mulia. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan upah untuk praktik bekam adalah halal jika tidak ada unsur paksaan atau penentuan tarif yang memberatkan. Pandangan ini didukung oleh berbagai hadis yang menunjukkan Nabi Muhammad SAW memberikan upah kepada pembekamnya. Penetapan tarif juga dianggap sah asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu seperti keadilan, kerelaan, dan tidak merugikan masyarakat.

Sebagai rekomendasi, penelitian lebih lanjut diusulkan untuk mendalami aspek-aspek filosofis dan yuridis dari perspektif ulama yang berbeda serta implikasinya dalam konteks modern. Praktisi bekam disarankan untuk menjaga standar higienis dan transparansi dalam penetapan tarif untuk memastikan praktik yang adil dan dapat diterima oleh masyarakat luas. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan praktis bagi para praktisi bekam dalam menjalankan profesinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan kontribusi positif dalam menyelesaikan perbedaan pendapat yang ada di kalangan ulama.

## **Daftar Pustaka**

- Abdullah, Fauzi Bin. *Pandangan Positif Terhadap Pemberian Upah Dalam Praktik Bekam*. Pulau Pinang, 2023.
- Abdullah, Meor Ikmal Bin. *Efektivitas Praktik Bekam Dalam Menyembuhkan Penyakit*. Balik Pulau, 2023.
- Abdurrahman, Yahya. "Upah Membekam." *Muslimah news*, Mei 2023. <https://muslimahnews.net/2023/05/21/20221/>.
- Admin. "Hadits Ibnu Majah Nomor 3470." *Ilmu Islam: Portal Belajar Agama Islam*, 2024. <https://ilmuislam.id/hadits/21746/hadits-ibnu-majah-nomor-3470>.
- Al Hakim, Muhammad Taufiq, dan Hendra Sutysna. "Pengaruh Terapi Bekam Basah (Al-Hijamah) Terhadap Keluhan Artikular Pada Pasien Musculoskeletal Disorders Di Klinik Bekam Kota Medan." *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan : Publikasi Ilmiah Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya* 10, no. 2 (25 Mei 2023): 195–204. <https://doi.org/10.32539/JKK.V10I2.20879>.
- Almadury, Abdullah Muqthi, Alfi Ramadhani, dan M. Syauqi Fathurrahman. "Bekam Menurut Islam Dalam Pandangan Mahasiswa Di Banjarmasin." *Jurnal Ilmiah Psikologi dan Kesehatan Masyarakat* 1, no. 1 (2023): 7.

- Atika, Baiq Naili Dewi, Dwi Kartika Risfianty, Irna Il Sanuriza, Khaerul Ihwan, dan Dara Puspita Anggraeni. "Pelatihan Bekam (Al Hijamah) Sebagai Upaya Mewujudkan Kampung Sehat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Perengge Kabupaten Lombok Barat." *Jurnal Pengabdian UNDIKMA* 3, no. 2 (19 Agustus 2022): 356. <https://doi.org/10.33394/jpu.v3i2.5489>.
- Hafizh, Muhammad Salahuddin al Bandungi al. *Mystic Healing*. Jakarta: Hikmah Publisher, 2007.
- Hidayat, Hakmi, Muhammad Amiruddin, Ana Fadilia Aktifa, Mahardika Chory Haryadi, dan Nabila Azzahra. "Terapi Bekam (Hijamah) dalam Perspektif Islam dan Medis." Dalam *Proceedings of International Pharmacy Ulul Albab Conference and Seminar (PLANAR)*, 81. Malang, 2022.
- Janaaha, Media Info. "Upah Bekam, Bagaimana Hukumnya?" Janaaha, 2012. <https://janaaha.com/2012/05/16/upah-bekam-bagaimana-hukumnya/#:~:text=%E2%80%9CRasulullah%20shallallahu%20alaihi%20wa%20sallam,no.%20165%3B%20shahih%5D>.
- Mukisi, Admin. "Mengenal Al Hijamah, Metode Pengobatan Islami." Mukisi, Mei 2024. <https://mukisi.com/1231/mengenal-al-hijamah-metode-pengobatan-islami/>.
- Sayed, Salah Mohamed El. "Al-Hijamah (Prophetic Wet Cupping Therapy) isa Novel Adjuvant Treatment for Viral Hepatitis That Excretes Viral Particles and Excess Ferritin Percutaneously, Synergizes Pharmacotherapy, Enhances Antiviral Immunity and Helps Better HCC Prevention and Treatment: A Novel Evidence-Based Combination with Prophetic Medicine Remedies." *Journal of Hepatocellular Carcinoma* 10 (2023): 1529.
- Sucipto, Ade, Sri Rahayu, dan Jemy. "Bekam (Al Hijamah) Sebagai Upaya Menurunkan Tekanan Darah,, Meningkatkan Pola Tidur Bagi Penderita Hipertensi." *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 6 (2023): 12799.
- Taimiyyah, Ibnu. *Hakikat Shiyam*. Solo: At-Tibyan, 2001.
- Tarjih, Tim Fatwa. "Hukum Bekam." Suara Muhammadiyah, Desember 2023. <https://www.suaramuhammadiyah.id/read/hukum-bekam>.